



**P E N E T A P A N**

Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bkt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh : -----

- I. Zulfikri:**Tempat / tanggal lahir, Bukittinggi/24 September 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Soekarno Hatta Simpang, RT/RW 002/001, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
- II. Awet Insani :**Tempat/tanggal lahir Pekan Baru/7 Maret 1979, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Soekarno Hatta Simpang, RT/RW 002/001, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi: selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas permohonan para Pemohon dan surat lain yang terlampir didalamnya ; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon ; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan nama anak kandung dalam akta kelahiran anak kandung para Pemohon, Permohonan tersebut tertanggal 24 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 24 Juli 2019 dengan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Bkt. isinya sebagai berikut ;

Melalui surat ini perkenankanlah Para Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Anak Para Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1011.T/KCS-BKT/2005, tertanggal 22 Oktober 2013 a.n FARHAN RISKY PRATAMA dilahirkan di Bukittinggi tanggal 30 Desember 2001, anak Pertama, Laki-laki dari suami istri ZULFIKRI dan AWET INSANI dimana di dalam Akta tersebut terdapat

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesalahan penulisan Nama** yang sebenarnya adalah a.n **FARHAN RIZKY PRATAMA** dilahirkan di Bukittinggi tanggal 30 Desember 2001, anak Pertama, Laki-laki dari suami istri ZULFIKRI dan AWET INSANI

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut **terdapat kesalahan penulisan nama, ditulis FARHAN RISKY PRATAMA** pada kata RISKY ditulis dengan menggunakan huruf **(S)** seharusnya menggunakan huruf **(Z)** sehingga ditulis dan terbaca menjadi **FARHAN RIZKY PRATAMA** mengakibatkan kesalahan pada akte kelahiran anak Para Pemohon dan harus di lakukan perbaikan
- Bahwa Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon sebagai mana tersebut di atas karena tidak sesuai dengan Dokumen Para Pemohon lainnya dan Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah di ajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat Legalisasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian, maka perbaikan tersebut menjadi sah.
- Bahwa Penetapan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat di jadikan dasar bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk mengganti Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1011.T/KCS-BKT/2005, tertanggal 22 Oktober 2013 a.n FARHAN RISKY PRATAMA dilahirkan di Bukittinggi tanggal 30 Desember 2001, anak Pertama, Laki-laki dari suami istri ZULFIKRI dan AWET INSANI dimana di dalam Akta tersebut terdapat **Kesalahan penulisan Nama** yang sebenarnya adalah a.n **FARHAN RIZKY PRATAMA** dilahirkan di Bukittinggi tanggal 30 Desember 2001, anak Pertama, Laki-laki dari suami istri ZULFIKRI dan AWET INSANI
- Berdasarkan uraian alasan sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang ditentukan pada suatu hari tertentu dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
  2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1011.T/KCS-BKT/2005, tertanggal 22 Oktober 2013 a.n FARHAN RISKY PRATAMA dilahirkan di Bukittinggi tanggal 30 Desember 2001, anak Pertama, Laki-laki dari suami istri ZULFIKRI dan AWET INSANI dimana di

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta tersebut terdapat **Kesalahan penulisan Nama** yang sebenarnya adalah a.n **FARHAN RIZKY PRATAMA** dilahirkan di Bukittinggi tanggal 30 Desember 2001, anak Pertama, Laki-laki dari suami istri ZULFIKRI dan AWET INSANI

3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi setelah di perlihatkan Penetapan ini untuk mencatat dalam daftar yang sedang berjalan serta membatalkan Akta Kelahiran Anak-anak Para Pemohon tersebut diatas ;
4. Memerintahkan Para Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut untuk melaporkannya ke instansi pelaksana, dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang akan menerbitkan akta tersebut dan memerintahkan kepada Pajabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk membuat akta pencatatan sipil yang baru dan **mengganti** akta pencatatan sipil yang lama dari Para Pemohon dimana terdapat kesalahan nama anak para Pemohon, serta menarik/mencabut akta pencatatan sipil lama dari Para Pemohon;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti surat, yakni :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Zulfikri NIK 1375022409770001 dan atas nama Awet Insani NIK 1375024703790001, Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1375021503081124 tertanggal 21 Februari 2017, atas nama Kepala Keluarga Zulfikri , Selanjutnya diberitanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1011.T/KCS-BKT/2005 atas nama Farhan Risky Pratama tertanggal 22 Oktober 2013, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Juli 2000 Nomor 239/21/VII/2000 atas nama Zulfikri dan Awet Insani. Selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bkt.



5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Farhan Rizky Pratama, tertanggal 02 Juni 2017, Selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P- 5 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut dan juga telah dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini, dan semua bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut akan disesuaikan dengan keterangan para saksi, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah dan dibawah janji menerangkan sebagai berikut yaitu :

## 1. Saksi May Winda Fitri;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para pemohon adalah kakak kandung dan kakak ipar saksi ;
- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tahun 2000 dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, dimana anak pertama adalah seorang putra yang diberi nama Farhan Rizky Pratama yang saat ini dimohonkan perbaikan nama dalam akta kelahirannya, karena termuat nama Farhan Risky Pratama, jadi huruf s pada kata Risky tidak benar, yang benar adalah huruf z sesuai dengan identitasnya yang dipergunakan selama ini untuk sekolah dan identitas lain ;
- Bahwa saksi kenal dengan surat-surat bukti yang diperlihatkan kepada saksi, dan saksi sebelumnya juga telah diperlihatkan oleh para Pemohon dan sepengetahuan saksi isi dari surat-surat bukti tersebut benar demikian adanya ;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah agar segala macam surat menyurat yang menyangkut identitas atas nama anaknya nantinya tidak ada kesalahan lagi ;

## 2. Saksi Rutin Rezeki:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para pemohon adalah kakak kandung dan adik ipar saksi ;
- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tahun 2000 dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, dimana anak pertama adalah seorang putra yang diberi nama Farhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Pratama yang saat ini dimohonkan perbaikan nama dalam akta kelahirannya, karena termuat nama Farhan Risky Pratama, jadi huruf s pada kata Risky tidak benar, yang benar adalah huruf z sesuai dengan identitasnya yang dipergunakan selama ini untuk sekolah dan identitas lain ;

- Bahwa saksi kenal dengan surat-surat bukti yang diperlihatkan kepada saksi, dan saksi sebelumnya juga telah diperlihatkan oleh para Pemohon dan sepengetahuan saksi isi dari surat-surat bukti tersebut benar demikian adanya ;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah agar segala macam surat menyurat yang menyangkut identitas atas nama anaknya nantinya tidak ada kesalahan lagi ;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi diatas dibenarkan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini secara terperinci telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Para Pemohon pada pokoknya perbaikan nama anak kandung para Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1011.T/KCS-BKT/2005 tertanggal 22 Oktober 2013 atas nama Farhan Risky Pratama yang dilahirkan di Bukittinggi tanggal 30 Desember 2001, anak pertama, laki-laki dari suami isteri Zulfikri dan Awet Insani, di dalam kutipan Akta tersebut akan diganti nama anak menjadi Farhan Risky Pratama yang dilahirkan di Bukittinggi tanggal 30 Desember 2001, anak pertama, laki-laki dari suami isteri Zulfikri dan Awet Insani;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu yang masing-masing bernama 1. May Winda Fitri, dan 2. Rutin Rezeki, masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bkt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Permohonan para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, ternyata para Pemohon dan anak yang dimohonkan perbaikan nama saat ini beralamat di di Jl. Soekarno Hatta Simpang, RT/RW 002/001, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi dengan Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1375021503081124 tertanggal 21 Februari 2017, atas nama Kepala Keluarga Zulfikri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1011.T/KCS-BKT/2005 tertanggal 22 Oktober 2013 atas nama Farhan Risky Pratama yang dilahirkan di Bukittinggi tanggal 30 Desember 2001, anak pertama, laki-laki dari suami isteri Zulfikri dan Awet Insani, jika di sesuaikan dengan bukti P.1, P.3, dan P.5, serta keterangan saksi-saksi terlihat bahwa ada kekeliruan dalam pemuatan nama dalam akta kelahiran anak kandung Para Pemohon tersebut, dimana nama yang benar anak para Pemohon tersebut adalah atas nama **Farhan Rizky Pratama** yang dilahirkan di Bukittinggi tanggal 30 Desember 2001, anak pertama, laki-laki dari suami isteri Zulfikri dan Awet Insani, sehingga dengan demikian permohonan para pemohon pada dasarnya cukup beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan para Pemohon pada pokoknya ingin memperbaiki kembali kesalahan tersebut agar para Pemohon dapat menggunakan identitas yang benar dari anaknya tersebut, dimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyarankan kepada para Pemohon untuk membuat Penetapan pergantian Nama terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri dimana ia berdomisili, maka para Pemohon mengajukan Permohonan pergantian nama ke Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa didalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tersebut telah pula disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran anak para Pemohon yang dimohonkan perubahan/perbaikan tersebut adalah Akta Kelahiran yang

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi maka tidak ada halangan secara hukum bagi Pengadilan Negeri dimana para Pemohon berdomisili untuk memberikan Penetapan sebagaimana dimohonkan para Pemohon karena telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum diatas;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh alasan yang cukup sebagai bukti bahwa para Pemohon adalah para Pemohon yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat kami Permohonan para Pemohon telah cukup beralasan hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini :

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak kandung para Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1011.T/KCS-BKT/2005 tertanggal 22 Oktober 2013 atas nama Farhan Risky Pratama yang dilahirkan di Bukittinggi tanggal 30 Desember 2001, anak pertama, laki-laki dari suami isteri Zulfikri dan Awet Insani, di dalam kutipan Akta tersebut menjadi atas nama Farhan Rizky Pratama yang dilahirkan di Bukittinggi tanggal 30 Desember 2001, anak pertama, laki-laki dari suami isteri Zulfikri dan Awet Insani;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, setelah diperlihatkan permohonan penetapan ini untuk mencatat dalam daftar yang sedang berjalan serta membuat catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon sebagaimana dimaksudkan diatas :

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut untuk melaporkannya ke instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dan memerintahkan kepada Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk membuat akta pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tersebut, dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari para Pemohon;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh: Munawwar Hamidi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa permohonan para Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh Helmiyetti K, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan dihadiri oleh para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Helmiyetti K

Munawwar Hamidi, S.H.

## Perincian biaya-biaya:

1. Panggilan .....	Rp.100.000,-
2. ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
4. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
5. Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP .....	Rp. 10.000,-
7. <u>Sumpah</u> .....	Rp. 20.000,-
Jumlah .....	Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).